



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 354/ Pid.Sus/2013/PN.DPS.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	AMARI Als. Pak Am
Tempat lahir	:	Jember
Umur/tanggal lahir	:	44 Tahun/ 15 Februari 1997
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Pantai KUD Kedonganan Kuta
A g a m a	:	Badung
P e k e r j a a n.	:	Islam
Pendidikan	:	Nelayan SD

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan sebagainya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Menimbang dan sebagainya ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut terdakwa tanggal 3 Juni 2013, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa **AMARI Als. Pak Am** bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan nomor judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMARI Als. Pak Am** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia ;
- 5 (lima) lembar catatan nomor judi togel ;
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;-----
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 Nomor B-1671/P.1.10/Ep/04/2013, sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa Amari Als. Pak Am pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulab Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan Pantai KUD Kedonganan Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan nomor judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM sehingga saksi I Nyoman Sugiada dan saksi Ananto Hermansyah (keduanya polisi) melakukan pengintaian dan pengamatan setah merasa nyakin benar terdakwa sedang menjual togel jenis TSSM sehingga pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2013 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar kertas berisi catatan nomor judi togel jenis TSSM dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu dengan harga perlembar dari kupon tersebut baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM yaitu dengan cara pembeli datang langsung menemui terdakwa dan mencatat nomor judi togel yang dibeli oleh pembeli lalu nomor judi togel jenis TSSM tersebut di salin kedalam Hanphone terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyeter hasil penjualan nomor jenis TSSM tersebut kepada Pak No (DPO) dengan cara mengirim seluruh hasil penjualan nomor togel jenis TSSM melalui SMS ke Hanphone milik Pak No (DPO) dengan nomor 082146809881 dengan memperoleh komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualannya, dan untuk menentukan menang kalahnya adalah apabila nomor judi togel jenis TSSM yang dipasang oleh pembeli keluar maka untuk tebakan 2 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali jumlah kupon yang dibeli oleh para pembeli dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;

- bahwa permainan nomor judi togel jenis TSSM adalah sifatnya untung-untungan belaka ;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi togel jenis TSSM tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Amari Als. Pak Am pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulab Februari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan Pantai KUD Kedonganan Kuta Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan nomor judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM sehingga saksi I Nyoman Sugiada dan saksi Ananto Hermansyah (keduanya polisi) melakukan pengintaian dan pengamatan setah merasa nyakin benar terdakwa sedang menjual togel jenis TSSM sehingga pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2013 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar kertas berisi catatan nomor judi togel jenis TSSM dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu dengan harga perlembar dari kupon tersebut baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM yaitu dengan cara pembeli datang langsung menemui terdakwa dan mencatat nomor judi togel yang dibeli oleh pembeli lalu nomor judi togel jenis TSSM tersebut di salin kedalam Hanphone terdakwa dan menyeter hasil penjualan nomor jenis TSSM tersebut kepada Pak No (DPO) dengan cara mengirim seluruh hasil penjualan nomor togel jenis TSSM melalui SMS ke Hanphone milik Pak No (DPO) dengan nomor 082146809881 dengan memperoleh komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualannya, dan untuk menentukan menang kalahnya adalah apabila nomor judi togel jenis TSSM yang dipasang oleh pembeli keluar maka untuk tebakan 2 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali jumlah kupon yang dibeli oleh para pembeli dan keuntungan tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;

- bahwa permainan nomor judi togel jenis TSSM adalah sifatnya untung-untungan belaka ;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi togel jenis TSSM tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **ANANTO HERMANSYAH** ; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 di Jalan Pantai KUD Kedonganan Kuta Badung saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar dari penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar kertas berisi catatan nomor judi togel jenis TSSM dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan harga perlembar dari kupon tersebut baik 2 angka, 3 angka, dan 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualannya nomor togel jenis TSSM kepada Pak No (DPO)
- Bahwa benar untuk menentukan menang kalahnya adalah apabila nomor judi togel jenis TSSM yang dipasang oleh pembeli keluar maka untuk tebakkan 2 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 3 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali jumlah kupon yang dibeli oleh para pembeli ;
- Bahwa benar oleh terdakwa keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM adalah sifatnya untung-untungan belaka ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi togel jenis TSSM ;

2. **I WAYAN MULIAWAN** ; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 di Jalan Pantai KUD Kedonganan Kuta Badung saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar dari penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar kertas berisi catatan nomor judi togel jenis TSSM dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan harga perlembar dari kupon tersebut baik 2 angka, 3 angka, dan 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualannya nomor togel jenis TSSM kepada Pak No (DPO)
- Bahwa benar untuk menentukan menang kalahnya adalah apabila nomor judi togel jenis TSSM yang dipasang oleh pembeli keluar maka untuk tebakkan 2 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 3 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali jumlah kupon yang dibeli oleh para pembeli ;

- Bahwa benar oleh terdakwa keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM adalah sifatnya untung-untungan belaka ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi togel jenis TSSM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menjual kupon undian berhadiah TSSM yang biasa disebut dengan togel TSSM baru sebulan sampai ditangkap Polisi hari Kamis 14 Februari 2013 jam 14.00 wita Jalan Pantai KUD Kedonganan Kuta Badung ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel undian berhadiah TSM itu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon undian berhadiah TSSM kepada bandarnya diambil oleh orang yang bernama Pak No setiap hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa cara menentukan menang kalahnya adalah apabila nomor judi togel jenis TSSM yang dipasang oleh pembeli keluar maka untuk tebakan 2 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 angka x 1 yang benar/tepat maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat di tangkap barang yang berkaitan dengan penjualan kupon undian berhadiah TSSM yang berhasil di sita Polisi dari tangan tersangka adalah 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar kertas berisi catatan nomor judi togel jenis TSSM dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon undian berhadiah TSSM termasuk judi karena membelinya dengan uang dan hadiahnya juga berupa uang dan terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kupon undian berhadiah TSSM tidak ada ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia
- 5 (lima) lembar catatan angka judi togel jenis TSSM;
- uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Barang siapa ;-----
Yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AMARI Als. Pak Am** yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, Terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----
- Unsur Dengan Sengaja Memberikan kesempatan untuk bermain judi ;-----
Dalam teori dasar hukum pidana, kita “sengaja” digambarkan dalam arti “tahu” dan dikehendaki” (willen and witten) artinya terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari perkerjaannya, namun demikian terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukan. Dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai pengecer nomor judi togel sengaja Unsur Dengan Sengaja Memberikan kesempatan untuk bermain judi untuk ikut bermain judi togel dengan memasang taruhan mulai dari yang terkecil Rp. 1.000,- dan bisa memasang dua angka tiga angka atau empat angka dengan pengharapan nomor yang dipasang pembeli sama dengan nomor yang menang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

itu ;-----

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti begitu sebaliknya apabila salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu kami buktikan lagi dan dianggap tidak terbukti. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

- Unsur tanpa ijin :-----
Berdasarkan keterangan saksi Dedi Nurmansyah, SH dan saksi Yudha Wijaya serta didukung pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat penangkapan para saksi menanyakan kepada terdakwa tentang ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi kupon putih tersebut terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel jenis TSSM kepada khalayak umum. Dengan demikian unsur tanpa ijin dari yang berwenang sudah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa yg bersesuaian dan telah dibenarkan oleh terdakwa Amari Als. Pak Am pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di jalan Pantai KUD Kedonganan Kuta Badung tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan nomor judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan ;-----

-

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AMARI Als. Pak Am** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar kertas berisi catatan nomor judi togel jenis TSSM dan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, 03 Juni 2013**, oleh kami: **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.,** sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH,SH.MH** DAN **GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **NI LUH SUJANI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **KADEK WIRA ATMAJA,SH.,** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **PARULIAN SARAGIH,SH.MH.**

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.

2. **GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.**

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa pada hari **Senin, 03 Juni 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal **Senin, 03 Juni 2013** Nomor: 354/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)